

PT Tunas Ridean, Tbk – Audit Committee Meeting

Ringkasan Eksekutif

1. Keanggotaan

- Sekurang-kurangnya salah seorang dari Anggota harus merupakan Komisaris Independen dan 2 anggota lainnya harus independen dari Perseroan, Direksi, Pemegang Saham, dan eksternal auditor Perseroan.
- Setidaknya kehadiran dari 2 anggota merupakan kuorum.
- Komite Audit hanya akan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- Setiap perubahan dalam anggota Komite Audit harus mendapat persetujuan lebih dari 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris, termasuk diantaranya paling tidak satu Komisaris Independen.
- Melakukan pertemuan paling tidak 4 kali setahun dalam waktu 3 bulan setelah tanggal terakhir tiap triwulan.

2. Tanggung Jawab Utama

Meyakinkan diri sendiri atas ketepatan hal-hal berikut ini:

- Terdapat mekanisme dan proses yang memadai (mis. sistem internal kontrol) untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko usaha yang material.
- Laporan keuangan publik yang dikeluarkan oleh Perseroan sudah sesuai dengan peraturan hukum dan kebijakan keterbukaan Group.
- Jumlah dan pembayaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun kalender sudah sesuai dengan resolusi Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.
- Kebijakan akuntansi, pelaporan dan operasional sudah sesuai dengan peraturan hukum dan praktek etika Group.

3. Tugas dan tanggung Jawab Lain

- Menelaah semua temuan eksternal auditor dan secara tahunan membuat pernyataan bahwa auditor telah menjalankan tugasnya secara independen dan profesional. Juga membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas biaya jasa audit.
- Menelaah kecukupan jasa profesional yang diberikan Departemen Internal

Executive Summary

1. Membership

- At least one Member must be an Independent Commissioner of the Company, and 2 other Members must be independent of the Company, the Board of Directors, the shareholders and the Company's external auditors.
- A minimum of 2 members shall constitute a quorum.
- The Audit Committee will report solely to the BOC.
- Any change to the Audit Committee requires more than 50% approval by the BOC, including at least one Independent Commissioner.
- Meet at least 4 times a year within 3 months after the close of the quarter.

2. Primary Responsibilities

Satisfy itself on the appropriateness of the following:

- Adequate mechanisms and processes (i.e. internal control systems) are in place to identify and mitigate any material business risks.
- Public financial information issued by the Company complies with legal requirements and the Group's disclosure policies.
- Amount and payment of remuneration to the BOC and BOD for the calendar year complies with relevant Shareholder and BOC resolutions.
- Accounting, reporting and operational policies comply with legal requirements and the Group's ethical practices.

3. Other Roles and Responsibilities

- Review all the external auditors' findings and annually minute that the auditors have discharged their duties in a professional manner. Also make recommendations to the BOC and BOD on the acceptability of their fees.
- Review the adequacy of the professional services provided by the Internal Audit Department and consider the performance of the head of internal

Audit dan mempertimbangkan kinerja dari kepala internal audit, dan jika perlu, mengusulkan perubahan.

- Memastikan bahwa terdapat prosedur untuk menangani area-area yang lemah yang dicantumkan dalam laporan Control Self Assessment Tahunan Perseroan atau laporan lain yang sejenis.
- Menelaah dan memonitor tuntutan hukum yang material.
- Menelaah dan memonitor transaksi hubungan istimewa, transaksi material sebagaimana didefinisikan secara hukum, dan kejadian-kejadian penting lain.
- Menelaah dan memonitor implementasi dan kepatuhan atas resolusi Pemegang Saham, Dewan Komisaris atau Direksi.
- Menelaah dan memonitor kualitas keterbukaan dan prosedur pelaporan keuangan Perseroan dan membuat rekomendasi perbaikan jika perlu.
- Melakukan atau mengotorisasi investigasi hal-hal yang berada dalam ruang lingkup tanggung jawabnya atas biaya Perseroan.

4. Pelaporan

- Menerbitkan laporan triwulanan dalam waktu 1 bulan sejak pelaksanaan rapat Komite Audit yang menyoroti temuan-temuan material dan rekomendasi.
- Membuat Laporan Pertanggungjawaban Tahunan (*Annual Compliance Statement*) yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang menyebutkan hal-hal yang material.

audit, and if necessary, propose a change.

- Ensure that procedures exist to address the weaker areas noted in the company's annual Control Self Assessment or similar initiatives.
- Review and monitor any material litigation.
- Review and monitor any related party transactions, material transactions as legally defined, and any other notable events.
- Review and monitor the implementation and adherence to any Shareholder, BOD or BOC resolutions.
- Review and monitor the quality of the Company's financial disclosure and reporting procedures and recommend improvements where appropriate.
- Conduct or authorise investigations into any matters within its scope of responsibilities at the Company's expense.

4. Reporting

- Quarterly report issued within 1 month from the holding of an Audit Committee meeting highlighting material findings and recommendations.
- Annual Compliance Statement describing the Audit Committee's duties and responsibilities and noting any material matters.

1. Kebijakan

Dewan Komisaris mensyaratkan bahwa pelaksanaan usaha dilakukan sesuai dengan standar etika yang dapat diterima dan sesuai dengan hukum, peraturan dan kebijakan dan pengarahannya dari Dewan. Sebagai tambahan, juga disyaratkan bahwa harus terdapat prosedur dan mekanisme yang memadai untuk mengurangi risiko tidak tercapainya tujuan usaha Perseroan.

2. Komite Audit

2.1. Sekurang-kurangnya salah seorang dari Anggota harus merupakan Komisaris Independen dan 2 anggota lainnya harus independen dari Perseroan, Direksi, Pemegang Saham, dan eksternal auditor. Komite Audit akan berjalan sebagai sub-komite dari Dewan Komisaris dan hanya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Anggota Komite Audit dapat juga menjadi anggota dari Dewan Komisaris.

2.2. Setidaknya kehadiran dari 2 anggota merupakan kuorum.

2.3. Susunan Komite Audit terlampir pada Lampiran I

2.4. Penunjukan atau penggantian anggota Komite Audit harus mendapat persetujuan lebih dari 50% dari anggota Dewan Komisaris, termasuk diantaranya paling tidak satu Komisaris Independen.

2.5. Sebagai tambahan, orang-orang berikut ini akan diundang, atas permintaan Komite, untuk menghadiri rapat-rapat Komite:

- Direktur Utama
- *Finance Director*
- *Operation Director*
- *Corporate Secretary*
- Internal Audit Manager
- Perwakilan dari Pemegang Saham Utama
- Perwakilan dari Eksternal Auditor

Corporate Secretary, atau wakilnya, akan bertindak sebagai Sekretaris Komite.

1. Policy

The Board of Commissioners (BOC) requires that the business conducts itself in accordance with acceptable ethical standards and complies with all applicable laws, regulations and the policies and directives of the Board. In addition, it requires that adequate procedures and mechanisms should be in place to mitigate the risk that the company's business goals and objectives are not met.

2. The Audit Committee

2.1 The Audit Committee shall be comprised of a minimum of 3 members, at least one of whom must be an Independent Commissioner of the Company, and 2 other members must be independent of the Company, the Board of Directors (BOD) and the Company's external auditors. The Audit Committee will operate as a sub-committee of the BOC and will report solely to the BOC. A member of the Audit Committee may also be a member of the BOC.

2.2 A minimum of 2 members shall constitute a quorum.

2.3 members of the Audit Committee are:

2.4 The appointment or removal of members to or from the Audit Committee must be approved by more than 50% of the BOC, including at least one Independent Commissioner.

2.5 In addition, the following persons may be invited, at the Committee's discretion, to attend committee meetings:

- President Director
- Finance Director
- Operation Director
- Corporate Secretary
- Internal Audit Manager
- Major Shareholder representatives
- Representatives from the External Auditors

The Corporate Secretary, or their delegate, shall act as Secretary to the Committee.

2.6 The Audit Committee may ask other

- 2.6. Komite Audit dapat meminta anggota manajemen Perseroan yang lain atau pihak lain untuk menghadiri rapat dan memberikan informasi relevan jika perlu.
- 2.7. Anggota Komite Audit akan memilih kandidat yang memiliki latar belakang di bidang keuangan untuk menjadi Ketua.
- 2.8. Komite Audit akan melakukan pertemuan paling tidak 4 kali setahun atau lebih sering jika diperlukan. Komite akan bertemu setiap tahun dalam waktu 3 bulan sejak akhir triwulan yang berakhir pada bulan Maret, Juni, September dan Desember. Rapat ke empat akan diadakan setelah triwulan yang berakhir pada bulan Desember dan akan meliputi, antara lain, laporan eksternal auditor pada laporan keuangan akhir tahun. Rapat lain dapat diselenggarakan atas permintaan Dewan Komisaris atau Ketua Komite Audit.
- 2.9. Agenda dengan lampiran yang relevan akan disiapkan dan diberikan kepada anggota Komite Audit dan pihak-pihak lain yang diundang 1 minggu sebelum rapat. Laporan dari orang yang bertanggung jawab baik untuk tindak lanjut dari rapat sebelumnya, atau untuk topik baru harus sudah diterima oleh Sekretaris Komite 2 minggu sebelum rapat berikutnya.

3. Tanggung Jawab

3.1. Risiko Utama Usaha

Komite Audit akan sebagai bagian dari tanggung jawabnya memfokuskan diri atas risiko utama usaha dan meyakinkan diri atas ketepatan mekanisme yang ada untuk mengidentifikasi, mencegah dan meminimalisir risiko usaha utama ini (mis. prosesnya). Komite Audit tidak akan mempertimbangkan atau melaporkan aspek operasional dari mekanisme ini. Komite akan membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas temuannya dan mengusulkan tindakan yang harus diambil untuk risiko yang teridentifikasi tersebut. Tetapi, Dewan Komisaris dan Direksilah, yang akan mengambil keputusan atas tindakan apa yang harus dilakukan.

members of the company's management or others to attend meetings and provide pertinent information as necessary.

- 2.7 The members of the Audit Committee shall choose a candidate with suitable financial background to act as Chairman.
- 2.8 The Audit Committee will meet at least 4 times a year or more frequently as circumstances require. The Committee will meet each year within 3 months after the close of the March, June, September and December quarters. The fourth meeting will be held after the December quarter and will cover, inter alia, the external auditors' report on the year-end accounts. Other meetings may be called at the BOC or Audit Committee Chairman's discretion.
- 2.9 An agenda with relevant attachments will be prepared and presented to the members of the Audit Committee and any other executives invited to attend 1 week prior to each meeting. Reports from people responsible for either following up actions subsequent to a prior review meeting, or on new topics should be received by the secretary 2 weeks prior to the next meeting.

3. Responsibilities

3.1 Principal Business Risks

The Audit Committee will, as part of its responsibilities, focus on the principal business risks and satisfy itself on the appropriateness of the mechanisms in place to identify, prevent and minimise these business risks (i.e. the process). The Audit Committee will not consider or report on operational aspects of these mechanisms. It will make recommendations to the BOC on its findings and propose courses of actions to be taken to address the risks identified. It is the BOC and BOD, however, which actually decides on the actions to be undertaken.

Komite Audit akan memastikan bahwa terdapat sistem yang tepat untuk memastikan dapat teridentifikasinya area yang memiliki potensi risiko usaha dalam waktu yang cukup untuk memastikan dilakukannya tindakan perbaikan.

Dalam konteks ini, risiko usaha meliputi semua risiko, operasional, keuangan atau kepatuhan sehubungan dengan sifat dari usaha, yang dapat menghalangi untuk mencapai tujuan usaha. Komite Audit harus meyakinkan dirinya atas kecukupan dari rencana kelanjutan usaha Perseroan.

3.2. Sistem Internal Kontrol

Komite Audit akan meyakinkan dirinya sendiri, dengan semua cara yang dianggap tepat, bahwa terdapat mekanisme dan proses yang memadai (mis. sistem internal kontrol) untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko usaha yang material.

3.3. Informasi Keuangan

Komite Audit akan meyakinkan dirinya bahwa informasi keuangan publik yang dikeluarkan Perseroan sesuai dengan peraturan hukum dan kebijakan keterbukaan Group.

3.4. Praktek Hukum dan Etika

Komite Audit akan (jika diminta oleh Dewan Komisaris) meyakinkan dirinya bahwa kebijakan akuntansi, pelaporan dan operasional sesuai dengan peraturan hukum dan praktek etika Group.

4. Mekanisme

4.1. Tugas Liaison

Komite Audit akan memastikan bahwa terdapat kerjasama yang cukup antara badan-badan berikut untuk memastikan Perseroan telah secara efektif menangani semua risiko utama usaha dan, jika mungkin, menghindari duplikasi:

- Eksternal auditor
- Internal audit

The Audit Committee will ensure that an appropriate system is established to ensure that areas of potential business risk are identified in sufficient time to ensure remedial actions can be taken.

In this context, business risks include all risks, operational, financial or compliance which due to the nature of the business, can deter the business from achieving its strategic goals. The Audit Committee will satisfy itself on the adequacy of business continuity planning.

3.2 Internal Control Systems

The Audit Committee will satisfy itself, by such means as it shall consider appropriate, that adequate mechanisms and processes (i.e. internal control systems) are in place to identify and mitigate any material business risks.

3.3 Financial Information

The Audit Committee will satisfy itself that the public financial information issued by the Company complies with all regulatory requirements and the Group's disclosure policies.

3.4 Legal and Ethical Practices

The Audit Committee may, if required by the BOC, satisfy itself that the accounting, reporting and operational policies comply with legal requirements and the Group's ethical practices.

4. Mechanism

4.1 Liaison Role

The Audit Committee will ensure that there is adequate cooperation between the following bodies to ensure the company is effectively addressing all major business risks and, wherever possible, eliminating duplication:

- External auditors
- Internal audit

Komite akan menelaah dengan badan-badan tersebut semua hal-hal yang relevan dan membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

4.2. Penelaahan jasa profesional yang diberikan Eksternal Auditor

Komite Audit akan menelaah semua temuan eksternal auditor dan membuat pernyataan atas telaahan mereka bahwa auditor telah menjalankan tugasnya secara independen dan profesional. Secara khusus, Komite akan:

- Menelaah ruang lingkup dan laporan audit tahunan baik pada laporan keuangan interim dan tahunan yang meliputi :
 - (a) Perubahan kebijakan dan praktek akuntansi,
 - (b) Area temuan yang utama,
 - (c) Penyesuaian utama yang dihasilkan dari audit ,
 - (d) Kepatuhan atas standar akuntansi,
 - (e) Kepatuhan atas persyaratan hukum;
- Mempertimbangkan surat manajemen (*management letter*) dalam hal kecukupan dari lingkungan internal kontrol Perseroan; dan
- Meminta auditor untuk melakukan spesial audit jika perlu.

Komite juga akan membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas biaya jasanya dan, jika dianggap perlu, mempresentasikan satu kasus perbandingan untuk meminta jasa eksternal audit dimasukkan ke dalam suatu tender.

Komite akan, jika perlu, bertemu dengan eksternal auditor dalam satu sesi eksekutif untuk mendiskusikan hal-hal lain yang menurut anggota Komite perlu didiskusikan secara khusus dengan mereka.

4.3. Penelaahan jasa profesional yang diberikan oleh Internal Audit

Komite Audit akan mendiskusikan dan menyetujui bersama-sama dengan Direktur

It will review with these bodies all relevant matters and make recommendations to the BOC.

4.2 Review of professional services provided by the External Auditors

The Audit Committee will review all the external auditors' findings and will annually minute a review that the auditors have discharged their duties in professional manner. In particular, it will:

- review their annual audit scope and reports on both the interim and annual statutory accounts covering :
 - (a) any changes in accounting policies and practices;
 - (b) major judgment areas;
 - (c) significant adjustments resulting from the audit;
 - (d) compliance with accounting standards;
 - (e) compliance with legal requirements;
- consider their management letter in respect of the adequacy of the company's internal control environment; and
- request the auditors to perform special audits whenever the case arises.

It will also make recommendations to the BOC and BOD on the acceptability of their fees and, if considered necessary, present a balanced case for requesting the external audit services be put out to tender.

It will, if appropriate, meet with the external auditors in executive session to discuss any matters that the Committee members believe should be discussed privately with them.

4.3 Review of professional services provided by Internal Audit

The Audit Committee will discuss and approve with the President and Managing

Utama dan Managing Director:

- Kecukupan audit charter, ruang lingkup tahunan dan rencana detil internal audit;
- Ketepatan ukuran dan kemampuan departemen;
- Semua hal-hal utama yang dinyatakan dalam laporan mereka; dan
- Mengkonfirmasi bahwa mereka telah memiliki akses penuh, bebas dan tanpa hambatan untuk semua aktivitas, catatan, properti dan karyawan, serta menerima advis profesional yang diperlukan untuk menjalankan ruang lingkup departemen.

Komite akan, jika perlu, bertemu dengan Direktur Utama dan Manajemen, dalam sesi eksekutif untuk mendiskusikan hal-hal yang perlu didiskusikan secara khusus dengan mereka.

Direktur Utama dan Manajemen akan memiliki akses langsung ke Komite Audit atas semua hal atas kontrol risiko usaha, audit dan akuntansi.

Komite Audit juga akan mempertimbangkan kinerja dari kepala internal audit, dan jika perlu, mengusulkan perubahan.

4.4 Penelaahan informasi keuangan

Komite Audit akan mendiskusikan dan mengotorisasi diterbitkannya laporan keuangan triwulanan dan tahunan Perseroan, dan juga Laporan Tahunan, yang dilaporkan sebagai bahan untuk publik. Komite akan menelaah Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk memastikan bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan peraturan hukum dan kebijakan keterbukaan Group.

Tugas Lain

4.5. Dengan instruksi Dewan Komisaris, Komite Audit akan memiliki kekuasaan untuk melakukan atau mengotorisasi investigasi atas hal-hal yang berada di dalam ruang lingkup tanggung jawabnya. Komite akan diberi kuasa untuk mendapat bantuan konsultan independen, akuntan, atau tenaga ahli lain untuk membantu dalam

Directors:

- the adequacy of the audit charter, the annual internal audit scope and detailed plan;
- the appropriateness of the size and ability of the department;
- all major issues noted in their reports; and
- confirm with them that they have had full, free and unrestricted access to all activities, records, property and personnel, and received such professional advice necessary to fulfil the department's scope.

It will, if appropriate, meet with the President and management, in executive session to discuss any matters that the Committee members believe should be discussed privately with them.

The President and management will have direct access to the Audit Committee on all matters of control of business risk, Audit and accounting.

The Audit Committee will also consider the performance of the head of internal audit, and if necessary, propose a change.

4.4 Review of financial information

The Audit Committee will discuss and authorise the release of the company's quarterly and annual financial statements, and its annual report, which are lodged as a matter of public record. The Committee will review the annual report, financial statements and their notes to ensure they comply with legal requirements and the Group's disclosure policies.

Other Roles

4.5 Under the instruction of the BOC, the Audit Committee shall have the power to conduct or authorise investigations into any matters within its scope of responsibilities. It shall be empowered to retain independent counsel, accountants, or others to assist it in the conduct of any investigation at the Company's expense.

pelaksanaan investigasi, atas biaya Perseroan.

- | | |
|---|---|
| 4.6. Komite akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa terdapat prosedur untuk menangani area-area yang lemah yang tercantum dalam laporan <i>Control Self Assessment</i> tahunan atau laporan lain yang sejenis. | 4.6 The Committee will be responsible for ensuring that procedures exist to address the weaker areas noted in the company's annual <i>Control Self Assessment</i> or similar initiatives. |
| 4.7. Menelaah dan memonitor tuntutan hukum yang material. | 4.7 Review and monitor any material litigation. |
| 4.8. Menelaah dan memonitor transaksi hubungan istimewa, transaksi material sebagaimana didefinisikan secara hukum, dan kejadian-kejadian penting lain seperti yang didefinisikan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit. | 4.8 Review and monitor any related party transactions, material transactions as legally defined, and any other notable events as defined by the BOC. |
| 4.9. Menelaah dan memonitor implementasi dan kepatuhan atas petunjuk Dewan Komisaris seperti yang disumarisasi dan dipresentasikan oleh <i>Corporate Secretary</i> . | 4.9 Review and monitor the implementation and adherence to any BOC directions as summarised and presented by the Corporate Secretary. |
| 4.10. Menelaah dan memonitor kualitas keterbukaan dan prosedur pelaporan keuangan Perseroan dan membuat rekomendasi perbaikan jika perlu. | 4.10 Review and monitor the quality of the Company's financial disclosure and reporting procedures and recommend improvements where appropriate. |

5. Pelaporan

5.1. Laporan Penelaahan Triwulanan

Komite Audit akan melaporkan temuan-temuan dan rekomendasinya (lihat Appendix I) kepada Dewan Komisaris dalam waktu 1 bulan sejak terlaksananya rapat Komite Audit, paling tidak 4 kali setahun, atau lebih sering jika dianggap perlu. Laporan tersebut harus diberikan kepada Dewan Komisaris dalam waktu 2 hari kerja sejak tanggal laporan. Dewan Komisaris akan meneruskan laporan Komite Audit tersebut kepada Direksi dalam waktu 7 hari kerja, bersama-sama dengan tanggapan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris. Temuan atau rekomendasi material seperti yang didefinisikan dan disetujui oleh Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi, akan dilaporkan kepada BEJ dan tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor

5. Reporting

5.1 Quarterly Review Report

The Audit Committee will report its findings and recommendations (refer Appendix I) to the BOC within 1 month from the holding of an Audit Committee meeting, at least 4 times a year, or more frequently as circumstances require. The report must be submitted to the BOC within 2 working days after the report is completed and dated. The BOC will forward the Audit Committee's report to the BOD within 7 working days from receipt, together with its additional comments or recommendations. Any material findings or recommendations as defined and agreed by the BOC, Audit Committee and BOD will be reported to the JSX and made available for inspection by shareholders at the company's office within 7 working days from receipt of the findings or recommendations by the BOD.

Perseroan dalam waktu 7 hari kerja sejak diterimanya temuan dan rekomendasi tersebut oleh Direksi.

5.2. Laporan Pertanggung-jawaban Tahunan (*Annual Compliance Statement*)

Komite Audit akan menerbitkan satu laporan sekali setiap tahun (lihat Appendix II) untuk dimasukkan ke dalam Laporan Tahunan Perseroan yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab Komite Audit dan akan mencantumkan hal-hal dibawah ini jika Komite melihat adanya hal-hal tersebut:

- Pelanggaran yang dilakukan Perseroan atau perwakilannya terhadap peraturan perundang-undangan;
- Kekeliruan/kesalahan dalam penyiapan laporan keuangan;
- Kesalahan atau kelemahan material dalam sistem internal kontrol Perseroan;
- Pelanggaran independensi oleh eksternal auditor;
- Ketidak-patuhan atas resolusi Pemegang Saham, Dewan Komisaris atau Direksi atas jumlah dan pembayaran remunerasi tahunan Dewan Komisaris dan Direksi;

6. Area Risiko Utama Usaha

Ini akan terutama meliputi, antara lain:

- I. Pelanggaran strandar etika dan standar industri;
- II. Kebijakan, praktek dan prosedur akuntansi yang tidak tepat;
- III. Praktek dan proses usaha yang tidak tepat (termasuk internal kontrol dan kepatuhan);
- IV. System development dan risiko operasional;
- V. Jaminan / asuransi yang kurang memadai;
- VI. Citra publik yang tidak baik;
- VII. Risiko hubungan industrial yang signifikan;
- VIII. Risiko kesehatan dan keselamatan yang signifikan;
- IX. Terdapat penipuan atau penyimpangan.

5.2 Annual Compliance Statement

The Audit Committee will issue a report once every year (refer Appendix II) to be included in the Company's annual report describing the Audit Committee's duties and responsibilities and noting if and when the Committee has become aware of any of the following matters:

- Legal or Statutory breaches by the Company or its representatives.
- Error or fault in the preparation of the financial statements;
- Material breakdowns or weaknesses in the company's internal control systems;
- Breach of independence by the external auditors;
- Non-compliance with General Meeting, BOC or BOD resolutions guiding the amount and payment of total annual remuneration to the BOC and BOD;

6. Key Business Risk Areas

These would typically cover, inter alia:

- I. Breaches of ethical standards and industry standards;
- II. Inappropriate accounting policies, practices and procedures;
- III. Inappropriate business operating practices and processes (including internal controls and compliance);
- IV. Systems development and operating risks;
- V. Inadequate insurance;
- VI. Impairment of public image;
- VII. Significant Industrial relations risks;
- VIII. Significant health and safety risks;
- IX. Existence of fraud and other irregularities.

7. Kerahasiaan

Anggota Komite Audit tidak akan menyatakan, kecuali jika diharuskan oleh hukum, informasi rahasia yang diperoleh pada saat melakukan tugasnya. Semua anggota Komite Audit akan diminta untuk menanda-tangani Perjanjian Kerahasiaan dengan Perseroan.

7. Confidentiality

Members of the Audit Committee shall not reveal, unless required by regulations having the force of law, any confidential information obtained while performing their duties. All members of the Audit Committee will be required to sign a Non Disclosure Agreement with the Company.

Appendix I – Susunan Komite Audit

Ketua : Sarastri Baskoro
Anggota : Hardi Montana
Anggota : Hanifah Purnama

Appendix I – Audit Committee

Chairman : Sarastri Baskoro
Members : Hardi Montana
Members : Hanifah Purnama

